

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus kecurangan (*fraud*) di negara Indonesia telah menjadi berita yang banyak diperbincangkan baik di media massa maupun dalam pemberitaan secara elektronik. *Fraud* merupakan tindakan melawan hukum yang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan kepada dirinya sendiri ataupun kelompoknya yang dilakukan oleh orang diluar ataupun didalam organisasi yang memiliki dampak negatif bagi individu maupun organisasi yaitu menciptakan kerugian kepada pihak yang menjadi sasaran *fraud* (ACFE 2017). Menurut ACFE (2017) tindakan *fraud* yang paling umum terjadi dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu penyalahgunaan asset, penipuan laporan keuangan dan korupsi. Tindakan *fraud* tersebut bukan hanya terjadi di organisasi bisnis, namun sering juga terjadi di organisasi nonprofit seperti organisasi keagamaan misalnya kasus yang terjadi pada Kementerian Agama yang melibatkan Ketua Kementerian Agama RI (BBC, 2019).

Salah satu organisasi keagamaan yang bersifat informal dan nonprofit yaitu pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan informal yang memiliki sistem pendidikan yang cenderung masih tradisional. Namun, Saat ini lembaga kepesantrenan sudah sangat berkembang dalam segala aktivitasnya baik itu dari segi lembaga pendidikannya maupun sistem pengelolaan keuangannya, dimana saat ini pada beberapa lembaga pondok pesantren telah didirikan pendidikan formal pada setiap tingkatan dan juga bisnis pesanten dibawah naungan pondok pesantren tersebut. Hal ini membuktikan bahwa pesantren sudah mengikuti arus zaman yang sudah modern dan tidak lagi ketinggalan zaman (masih tradisional), sehingga pesantren saat ini sudah memperlihatkan perkembangan yang signifikan dan tidak selalu dikenal dengan kesan tradisional oleh persepsi masyarakat.

Bukti kemajuan pondok pesantren yaitu adanya pendidikan formal pada setiap tingkatan bahkan sampai pada tingkat perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan organisasi publik dan nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan formal untuk mencari ilmu pengetahuan sehingga dapat mencetak generasi masa depan yang kompeten di bidangnya serta memiliki moralitas yang baik untuk menjadi generasi masa depan yang memiliki moral. Dalam pengelolaan keuangannya, Perguruan Tinggi harus akuntabel dan transparansi dalam memberikan informasi yang akurat dan handal, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, namun seringkali dalam pengelolaannya terjadi kekeliruan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Begitu juga dengan perguruan tinggi swasta yang berada dibawah naungan pondok pesantren, mereka (pengelola) harus mempertanggungjawabkan hasil tugas dan fungsinya kepada Tuhan dan sesama manusia termasuk pada kyai sebagai pimpinan pondok pesantren.

Banyak kasus kecurangan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, menurut laporan dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW) tahun 2016 selama sepuluh tahun terakhir dari 2006 – 2016 terdapat paling sedikitnya 37 kasus kecurangan yang terjadi di perguruan tinggi baik yang sudah maupun yang belum diproses oleh penegak hukum, pada umumnya kasus kecurangan yang terjadi di perguruan tinggi adalah kecurangan jenis korupsi dan pada umumnya korupsi yang dilakukan paling banyak adalah pengadaan barang dan jasa, korupsi dana hibah penelitian, korupsi anggaran internal perguruan tinggi, dll. Sedangkan aktor yang paling banyak adalah dari kalangan karyawan maupun pejabat struktural di

perguruan tinggi. Serta kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp. 218.804 miliar (ICW, 2016).

Contoh fenomena tindakan *fraud* yang pernah terjadi di perguruan tinggi adalah *fraud* yang terjadi di Perguruan Tinggi swasta yang berada di Pamekasan pada tahun 2014 lalu, telah terjadi kasus penipuan dan penggelapan uang pondok pesantren yang dilakukan oleh pihak eksternal perguruan tinggi yaitu Nurul yang melibatkan mantan rektor UIM saat itu yaitu Syihabudin sebagai korban yang mencairkan uang tersebut kepada terdakwa dengan menggunakan kas UIM (<https://surabaya.tribunnews.com> dan m.bangsaonline.com). Menurut hasil putusan Mahkamah Agung dan masyarakat di lingkungan Bettet dan pihak internal perguruan tinggi kejadian tersebut terjadi karena ada hal mistis yaitu tersangka Nurul yang bersuara menyerupai pimpinan Pondok Pesantren yaitu nyai dan meminta mantan rektor untuk memberikan sejumlah uang secara bertahap secara langsung kepada terdakwa, sehingga karena *takdzimnya* kepada nyainya, akhirnya Rektor perguruan tinggi tersebut memberikan uang kepada tersangka. Setelah di audit kerugian yang diperoleh yaitu sebesar Rp. 880 juta (putusan No. 11/Pid.B/2014/PN.Pks). Atas kejadian tersebut mantan rektor dan semua bagian keuangan yang terlibat pada kasus tersebut diberhentikan oleh pimpinan pondok pesantren (kyai) sehingga struktural perguruan tinggi dan struktural lembaga pendidikan lainnya diganti oleh kiai/nyai. Segala bentuk peraturan pondok Pesantren maupun perguruan tinggi dirubah untuk memitigasi kecenderungan terjadinya *fraud* kembali.

Kasus tersebut terjadi karena kesempatan rektor saat itu yang mempunyai kekuasaan untuk mengeluarkan uang kampus secara leluasa. Namun, hal itu juga dilakukan karena budaya organisasi perguruan tinggi yang diterapkan yaitu budaya organisasi pesantren sehingga beliau harus *takdzim* mengikuti perintah nyai sebagai gurunya sekaligus pimpinan dalam organisasi yang menaunginya. Berdasarkan kejadian tersebut ada faktor penyebab terjadinya *fraud* adalah faktor kesempatan seperti yang tertuang pada teori *fraud triangle* maupun teori *diamond fraud* yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kemampuan (Coenen, 2008; Dorminey *et.al*, 2010; dan Kassem dan Hingson, 2012).

Melihat beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari tindakan *fraud*, maka diperlukan upaya untuk memitigasi (mengurangi) terjadinya tindakan *fraud* tersebut mulai dari pencegahan sebelum *fraud* itu terjadi, pendeteksian ketika terdapat tanda-tanda (*red flag*) terjadinya *fraud*, maupun pengungkapan bahwa terjadi *fraud* (Wulandari & Natasari, 2018). Namun langkah yang paling baik untuk memitigasi terjadinya *fraud* yaitu dengan mencegah *fraud* itu terjadi dengan mengenali faktor pemicu dan penghambat terjadinya *fraud*, mengidentifikasi resiko terjadinya *fraud* dan menerapkan prinsip *antifraud*.

Selain mengidentifikasi faktor pemicu terjadinya *fraud* (*fraud triangle* & *fraud diamond*) dalam memitigasi terjadinya *fraud*, juga terdapat faktor yang menghambat terjadinya *fraud* yaitu faktor dari individu itu sendiri yaitu nilai religiusitas, nilai religiusitas penting untuk ditanamkan dalam diri individu serta perlu untuk diterapkannya dalam lingkungan organisasi untuk memitigasi terjadinya *fraud*. Menurut Amir & Lesmawati (2016) nilai religiusitas mempunyai

dasar keyakinan/kepercayaan teologi (ketuhanan) yang disesuaikan dengan agama tertentu serta mempunyai panduan tentang cara, metode, dan praktik beribadah sehingga memiliki fungsi untuk menolong individu dalam pemahaman agamanya melalui pengalaman hidupnya.

Tujuan dari menerapkan nilai religiusitas yaitu dengan pemahaman agama yang baik dan menerapkan ajaran keyakinannya kepada Tuhan dalam setiap hal, kondisi dan lingkungan mampu membuat individu berperilaku etis sehingga mampu mencegah perilaku tidak etis seperti penipuan dan *fraud* lainnya (Urumsah, dkk., 2018, Alfian, 2016, Mc. Guire, dkk., 2012, Herlyana, dkk., 2017, Purnamasari & Amaliah, 2015, dan Wicaksono & Urumsah, 2016). Selain itu, penerapan religiusitas dalam sebuah organisasi mampu membuat kepuasan kerja dan kinerja karyawan meningkat serta mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan (Amaliah et.al., 2015, Hage & Posner, 2015 dan Osman et.al., 2010). Sehingga penting bagi organisasi untuk meningkatkan dan menanamkan nilai religiusitas dan nilai etika karyawan.

Faktor dari sisi organisasi juga penting untuk diidentifikasi, salah satu faktor tersebut adalah budaya organisasi. Budaya organisasi dapat menciptakan situasi sosial dan organisasi kuat dikarenakan jika budaya suatu organisasi baik dan Islami dapat menciptakan perilaku pemimpin yang Islami dan etika yang baik, selanjutnya perilaku pemimpin dapat mempengaruhi terhadap lingkungan dan perilaku karyawan sehingga dapat dijadikan teladan bagi karyawan/bawahan. Penelitian mengenai budaya organisasi yang mengutamakan keagamaan dan lingkungan organisasinya dilaksanakan secara Islami mampu mencegah dan

mengurangi tindakan *fraud* (Kartikaningrum, 2018, Wicaksono & Urumsah, 2016, Urumsah et.al, 2016, Urumsah et.al, 2018, dan Irvan, 2018). Selain itu, budaya organisasi juga dapat mempengaruhi pada gaya kepemimpinan pimpinan, apabila pemimpin berada dalam lingkungan organisasi yang Islami dan budaya organisasinya syariah, maka gaya kepemimpinan pimpinan juga Islami.

Kepemimpinan Islami merupakan kepemimpinan yang sesuai dengan filosofi *Khalifatullah Fill Ard* yaitu sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, sunnah nabi, Ijma', dan Qiyas sehingga segala aktivitas organisasi diharapkan sesuai dengan *rahmatan lil 'alamin* sehingga dapat menghindari perilaku tidak etis seperti *fraud* (Aabed, 2006, Rahim et.al, 2012, Hage & Posner, 2013, Ahmad K & Ogunsula, 2011, Nurhayati, 2016 dan Nurhayati, 2018).

Memitigasi terjadinya *fraud* dengan mencegah tindakan tersebut, perlu mengetahui faktor – faktor penghambat terjadinya *fraud*, sehingga faktor – faktor tersebut penting untuk dikaji, mengingat adanya kesinambungan antara budaya organisasi dengan kepemimpinan secara Islami karena jika budaya organisasi berada dibawah naungan pondok pesantren yang kental dengan nilai – nilai religius dan sesuai dengan nilai kepesantrenan, maka akan berdampak pada gaya kepemimpinan yang sesuai dengan *khalifatullah fill ard* sehingga dapat memitigasi tindakan kecurangan (*fraud*).

Nilai-nilai syariah Islam penting dan perlu untuk dikaji, mengingat didalam nilai syariah Islam terdapat aturan-aturan dan larangan – larangan bagaimana individu bersikap, tindakan apa saja yang perlu di jauhi maupun harus dilakukan yang diciptakan diri individu itu sendiri ataupun lingkungan organisasi

sesuai dengan kepercayaan setiap individu sehingga akan terwujud pimpinan yang Islami (Nurhayati, 2018).

Tujuan dari menanamkan kepercayaan dan keimanan yang tinggi dalam diri individu dan lingkungan kerja yang Islami akan menciptakan perilaku individu maupun pimpinan untuk tidak bertindak menyimpang apalagi merugikan orang lain seperti halnya tindakan *fraud*, sehingga akan timbul keyakinan bahwa setiap tindakan yang ia kerjakan akan diawasi dan dipantau oleh Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan yang dainutnya. Selain itu, dengan berada di lingkungan organisasi yang Islami seperti pesantren juga dapat membentuk budaya organisasi yang Islami pada institusi sehingga akan menjadi aktivitas pengendalian untuk meningkatkan religiusitas dan ketakwaan individu terhadap tuhanNya akan menciptakan individu untuk berperilaku etis (beretika baik) sehingga dapat mengurangi niat dan mencegah tindakan *fraud*.

Memitigasi tindakan *fraud* dibutuhkan penanganan khusus yaitu penanganan dengan pendekatan lain yang dapat menyentuh sisi emosional individu yaitu religiusitas (Purnamasari & Amaliah, 2015). Selain itu, Said, et.,al (2018) juga memberikan bukti secara empiris bahwa faktor yang asalnya dari individu itu sendiri yaitu nilai religiusitas serta nilai etika lebih menonjol dan berperan penting daripada faktor organisasi (*whistleblowing* dan etika kepemimpinan) dalam mitigasi tindakan *fraud* pada karyawan. Sehingga tidak banyak penelitian yang meneliti tentang mitigasi *fraud* karyawan dengan mengidentifikasi faktor – faktor yang menghambat terjadinya *fraud* karyawan secara kompleks yaitu yang menyentuh sisi individu dan sisi organisasi.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini ingin menganalisis identifikasi dari beberapa masalah penelitian yang penting serta didukung dengan kasus *fraud* yang pernah terjadi di dunia pendidikan yaitu di perguruan tinggi yang berada di bawah Pondok Pesantren. Hal ini mengindikasikan bahwa lemahnya fungsi pengendalian internal individu dan organisasi sehingga belum bisa mengurangi terjadinya penyimpangan seperti *fraud*. Salah satu pengendalian internal individu yaitu nilai religiusitas yang bisa mempengaruhi dan menjadi motivasi individu dalam berperilaku. Budaya organisasi yang merupakan ruh dari sebuah organisasi dalam menciptakan perilaku individu dalam sebuah organisasi, sehingga budaya organisasi menentukan etis atau tidak etisnya perilaku individu dalam sebuah institusi. Selain didukung dengan sistem pengendalian yang baik dan efektif, juga dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan subjek yang mempunyai kemampuan belajar dan mengamalkan kehendak dan aturan-aturan Tuhan yang bertujuan untuk menjadi perilaku riil yang berguna untuk menjaga kemaslahatan di muka bumi yang disebut *Khalifatullah Fill Ard*, sehingga nantinya dapat mempengaruhi upaya dalam mitigasi *fraud* (kecurangan).

Penelitian ini memberikan implikasi pentingnya pengendalian internal individu dan organisasi dalam perspektif syariah (religiusitas dan *khalifatullah fill ard* dalam mengurangi (mitigasi) tindakan *fraud*. Hal ini juga menarik jika dibarengi dengan objek penelitian yang juga berlandaskan nilai – nilai syariah Islam yaitu di perguruan tinggi yang berada dibawah naungan pondok pesantren, sehingga motivasi peneliti melakukan penelitian adalah untuk menjelaskan judul penelitian yaitu “pengaruh nilai religiusitas, budaya organisasi, dan filosofi

Khalifatullah Fill Ard terhadap mitigasi *fraud* di Perguruan Tinggi yang berada dibawah naungan Pondok Pesantren di Pamekasan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah nilai religiusitas berpengaruh positif terhadap mitigasi *fraud*?
2. Apakah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap mitigasi *fraud*?
3. Apakah filosofi *khalifatullah fill ard* berpengaruh positif terhadap mitigasi *fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh nilai religiusitas terhadap mitigasi *fraud*
2. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh budaya organisasi terhadap mitigasi *fraud*.
3. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh kepemimpinan filosofi *khalifatullah fill Ard* terhadap mitigasi *fraud*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Teoritis

Teori *auditing* yaitu teori *Triangle Fraud* terkait penjelasan *fraud* dan tindakan untuk memitigasi *fraud* dengan mengidentifikasi faktor individu (nilai religiusitas) dan organisasi (budaya organisasi) dengan berbasis *Theory Of Planned Behavior (TPB)* yaitu *Perceived Behavioral Control (PBC)* dan *Subjective Norm (SN)* sehingga tindakan *fraud* dapat dideteksi secara dini melalui *red flag* yang terjadi. Selain itu, Teori Akuntansi Manajerial pada organisasi *non profit* melalui filosofi *khalifatullah fill ard* untuk memberikan nilai pelayanan yang tujuannya hanya semata-mata karena ibadah sebagai pertanggungjawabannya kepada Tuhan dan sesama manusia.

2. Praktis

a. Pengelola Keuangan Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan kepada semua pengelola keuangan perguruan tinggi mengenai pemahaman kerangka pengendalian internal diri dan organisasi dalam upaya memitigasi terjadinya *fraud* di perguruan tinggi dan perilaku menyimpang lainnya sehingga dapat memitigasi kesalahan dan memenuhi tanggung jawabnya sehingga visi dan misi serta tujuan perguruan tinggi dapat tercapai.

b. Pemangku (pimpinan perguruan tinggi)

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pemangku kepentingan (pimpinan / karyawan) perguruan tinggi terkait faktor – faktor penghambat untuk memitigasi (mengurangi) tindakan *fraud* yang berasal dari individu itu sendiri dan faktor organisasi lainnya sehingga pimpinan perguruan tinggi dapat menerapkan filosofi nilai – nilai kepemimpinan secara Islami (*khalifatullah fill*

ard) seperti kepemimpinan yang menjadi teladan kita yaitu nabi Muhammad SAW.

c. Pemilik Yayasan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan sekilas mengenai upaya dalam memitigasi terjadinya *fraud*, sehingga perilaku menyimpang dan tidak bermoral dari segenap pengelola perguruan tinggi yang dinaunginya dapat dicegah dan dideteksi secara dini sehingga dapat mengambil keputusan langkah yang harus diambil apabila terjadi tindakan *fraud* dan menyimpang lainnya.

3. Kebijakan

Penelitian ini bisa menjadi salah satu referensi tentang faktor-faktor dalam memitigasi *fraud* yang berasal dari diri individu dan organisasi serta mengenai konsep pengendalian internal perguruan tinggi yaitu menjadi pertimbangan nilai – nilai Islami dalam menjalani tugas dan fungsinya yang bertujuan *rahmatanlilalamin* dalam wujud pertanggung jawaban manusia kepada Tuhan dan sesama.